

## Hukum Jual Beli Saham BRIS di Komunitas Syariah Saham dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif

Zamaluddin, Abdul Rochim, Mabruri Andatu, Rifki Saputra

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa

Koreapondensi penulis: zamaluddin@mail.com

**Abstrak** .Sharia shares are a form of ordinary shares which have special characteristics in the form of strict control regarding the halal scope of business activities. One of the shares listed on the stock exchange belongs to BRI Syariah. Bri Syariah is a sharia bank that has sharia shares. BRI Syariah with the ticker BRIS conducted an initial share offering. Currently, many people are interested in BRIS shares. The increase in BRIS shares is due to the increasing number of people showing interest in sharia finance. Sharia capital markets are capital market activities that do not conflict with sharia principles in the capital market. The explanation of the phenomena stated above provides a gap that requires urgent further research related to the law of buying and selling BRIS shares in the sharia share community from the perspective of Islamic and positive law. This research is normative juridical research that is qualitative in nature. Normative juridical research is a process for determining legal rules, legal principles and legal doctrines. In this research, the approach used is a statutory approach and an analytical approach. From the results of the author's research, it was found that the process of buying and selling BRIS shares from an Islamic legal perspective must avoid several aspects, namely Bai' al-Hamisy and Bai' al-Maksyuf. The practice of buying and selling BRIS shares in the Sharia Shares Community begins with a contract process that is adapted to DSN-MUI No.80 of 2011 and the process of buying and selling BRIS shares from a positive legal perspective has been carried out safely and in accordance with Financial Services Authority (OJK) regulations. buying and selling BRIS shares is permitted based on the perspective of Islamic law. The perspective of Islamic law regulates that buying and selling must avoid several aspects, namely Bai' al-Hamisy and Bai' al-Maksyuf. The practice of buying and selling BRIS shares in the Sharia Shares Community begins with a contract process adapted to DSN-MUI No.8 of 2011, namely mudharabah, ijarah, musyarakah and syirkah contracts.

**Keywords** Buying and Selling, Sharia Shares, BRIS Shares, Islamic Law, Positive Law

**Abstrak** .Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus yang berupa kontrol ketat dalam kehalalan ruang lingkup kegiatan usaha. Salah satu saham yang tercatat dalam bursa efek adalah milik BRI Syariah. Bri Syariah merupakan salah satu bank syariah yang memiliki saham syariah. BRI Syariah dengan ticker BRIS melakukan penawaran saham perdana. Saat ini banyak masyarakat yang menaruh minatnya pada saham BRIS. Meningkatnya saham BRIS disebabkan makin banyaknya masyarakat yang manaruh minatnya pada keuangan syariah. Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Pemaparan fenomena yang telah dikemukakan diatas memberikan celah bahwa diperlukan urgensi penelitian lebih lanjut terkait dengan hukum jual beli saham BRIS di komunitas saham syariah dalam prespektif hukum islam dan positif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Dari hasil penelitian penulis ditemukan bahwa proses jual beli saham BRIS dalam perspektif hukum islam harus terhindar dari beberapa aspek yaitu Bai' al-Hamisy dan Bai' al-Maksyuf. Praktik jual beli saham BRIS di Komunitas Syariah Saham diawali dengan proses akad yang disesuaikan dengan DSN-MUI No.80 Tahun 2011 dan proses jual beli saham BRIS dalam persepektif hukum positif telah dilakukan secara aman dan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).Proses jual beli saham BRIS diperbolehkan berdasarkan perspektif hukum islam. Perspektif hukum islam mengatur bahwa jual beli harus terhindar dari beberapa aspek yaitu Bai' al-Hamisy dan Bai' al-Maksyuf. Praktik jual beli saham BRIS di Komunitas Syariah Saham diawali dengan proses akad yang disesuaikan dengan DSN-MUI No.8 Tahun 2011 yaitu akad mudharabah, ijarah, musyarakah, dan syirkah.

**Kata Kunci** Jual Beli, Saham Syariah, Saham BRIS, Hukum Islam, Hukum Positif

## PENDAHULUAN

Munculnya produk syariah di pasar modal pada mulanya berawal dari berubahnya pola pikir dan keinginan umat Islam untuk berinvestasi secara syariah. Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus yang berupa kontrol ketat dalam kehalalan ruang lingkup kegiatan usaha. Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang jenis usaha, produk barang dan jasa yang diberikan menggunakan akad serta cara pengelolaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Anas, 2022:2).

Saham syariah sebagai sebuah instrumen keuangan Islam merupakan produk baru dalam dunia ekonomi Islam (Roifah,2022). Perusahaan-perusahaan yang hendak menerbitkan saham harus melalui seleksi syariah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama Dewan Syariah Nasional. Seleksi tersebut meliputi bentuk usaha, produksi perusahaan, maupun pengelolaan keuangan. Apabila bentuk usaha dari suatu perusahaan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka saham dari perusahaan tersebut pun tidak termasuk saham syariah. (Faqih, 2018:43).

Pertumbuhan saham syariah juga mengalami peningkatan. Hal ini digambarkan pertumbuhan jumlah saham syariah dalam Daftar Efek Syariah (DES) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sesuai data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, jumlah saham syariah yang tercatat dalam daftar efek syariah konsisten menguat selama enam tahun terakhir. Sejak 2017 hingga 2022, total seluruh saham syariah telah melonjak 44,53% dari 375 efek syariah menjadi 542 efek syariah hingga akhir tahun lalu. Jika melihat secara tahunan sejak 2017, pertumbuhan jumlah saham syariah tertinggi terjadi pada tahun lalu yang mencapai 11,98% yakni dari 484 saham pada 2021 menjadi 542 saham pada 2022. Pertumbuhan itu melanjutkan kenaikan yang terjadi pada 2021 sebesar 11,01%. Adapun pertumbuhan terendah terjadi pada 2020 yakni hanya 0,23% dari 435 saham menjadi 436 saham (OJK,2022).

Dalam transaksi perdagangan di pasar modal, perusahaan sekuritas atau biasa disebut sekuritas menjadi salah satu elemen penting. Dikutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan sekuritas merupakan perusahaan yang sudah mengantongi ijin usaha dari OJK untuk bisa melakukan kegiatan usaha sebagai pihak perantara pedagang efek, pihak penjamin emisi efek, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan pengawas pasar modal. Per Januari 2020 ada 17 sekuritas yang memiliki layanan Syariah Online Trading System (SOTS) dan 15 sekuritas telah mendapatkan sertifikat DSN-MUI. Berikut merupakan daftar sekuritasnya dan nama platform trading-nya PT Indo Premier Sekuritas (SOTS: IPOT Syariah), PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (HOTS Syariah), PT BNI Sekuritas (e-Smart Syariah), PT Mandiri Sekuritas (MOST Syariah), PT Panin Sekuritas Tbk (POST Syariah), PT Phintraco Sekuritas (PROFITS Syariah), PT FAC Sekuritas Indonesia (FAST Syariah), PT MNC Sekuritas (MNC Trade Syariah), PT Henan Putihrai Sekuritas (HPX Syariah), PT Philip Sekuritas (POEMS Syariah), PT RHB Sekuritas (RHB TradeSmart ID Syariah), PT Samuel Sekuritas Indonesia (STAR Syariah), PT Maybank Kim Eng Sekuritas (KE Trade

PRO Syariah), PT OSO Sekuritas Indonesia (OSO Trader Syariah), PT Kresna Sekuritas (Kresna Trader Syariah).

Beberapa indeks saham syariah yang tercatat pada bursa efek Indonesia adalah: Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII), Jakarta Islamic Index 70 (JII70). Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011 adalah indeks komposit saham yang tercatat di BEI. Konstituen ISSI adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk kedalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh OJK. Setiap hari sekali OJK merilis daftar efek yang masuk dalam kategori saham syariah. Terhitung sampai desember 2018 terdapat 399 daftar perusahaan yang terindex sebagai saham syariah (Hana, 2018:156).

Salah satu saham yang tercatat dalam bursa efek adalah milik BRI Syariah. Bri syariah merupakan salah satu bank syariah yang memiliki saham syariah. BRI Syariah dengan ticker BRIS melakukan penawaran saham perdana. BRIS adalah emiten ke 11 yang mencatatkan saham perdana di BEI pada tahun 2018 sekaligus emiten bank syariah dengan status anak perusahaan bank BUMN yang pertama. BRIS tercatat sebagai anak perusahaan (subsidiary) BUMN dengan kategori syariah yang pertama melakukan Initial Public Offering (IPO). Sebagian besar pemegang saham BRIS adalah Bank BUMN (Bank Mandiri Tbk. 50,83%, Bank BNI (Persero) Tbk. 24,85%, Bank BRI (Persero) Tbk. Sebesar 17,25%. Sisanya 7,07% dimiliki oleh masyarakat umum (Siska et al., 2021:1255).

Saat ini banyak masyarakat yang menaruh minatnya pada saham BRIS. Meningkatnya saham bris disebabkan makin banyaknya masyarakat yang menaruh minatnya pada keuangan syariah. Menurut Chief Economist dari PT Bank Syariah Indonesia, peningkatan performa nilai perbankan syariah ini disebabkan oleh faktor pemulihan ekonomi, tren gaya hidup halal, dan kebijakan pemerintah yang mendukung ekonomi syariah (Ajaib.co.id,2022). Sehingga, tidak heran jika gabungan perusahaan perbankan syariah ini memiliki pertumbuhan nilai saham yang baik. Apalagi, pasca merger, saham BRIS ini diyakini bisa merangkul hingga 80% potensi pasar muslim yang ada di Indonesia dan dinilai dapat mengoptimalkan integrasi jaringan teknologi secara menyeluruh. Direktur Utama BSI juga mengatakan bahwa berdasarkan prediksi dari OJK dalam pertemuan tahunan jasa keuangan 2021 dan riset internal BSI, pertumbuhan ekonomi syariah akan lebih meningkat sekitar 2,4% hingga 3,7% secara nasional di tahun 2022. Prospek BRIS juga menunjukkan sikap optimis dalam meraih populasi penduduk muslim di Indonesia dan non-muslim di Indonesia melalui performa perusahaan. Hal ini akan menjadi kekuatan tersendiri bagi bris.

Para ulama dalam hal ini Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa tentang prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam jual beli saham syariah Menurut Fatwa DSN MUI no. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan, baik jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai ataupun dilakukan secara tangguh atau dilakukan secara angsur. Selanjutnya, ketentuan transaksi jual beli itu terkait rukun ijab qabul, pelaku, objek yang diperjual belikan dengan seluruh persyaratannya (Rizki, 2021:28)

Pada bidang ekonomi islam menempatkan jaminan sosial dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai prinsip fundamental sistem ekonominya, penerapan prinsip syariah secara utuh dan lengkap dalam kegiatan ekonomi, terutama pasar modal syariah, berdasarkan pada landasan-landasan yang sesuai dengan ajaran islam. Praktik jual beli di pasar modal syariah idealnya tidak mengandung transaksi ribawi yaitu transaksi yang meragukan (gharar), spekulasi (maisir), dan saham yang bergerak pada bidang yang diharamkan. Pasar modal syariah harus bebas dari transaksi yang tidak beretika dan bermoral seperti memanipulasi pasar (Abidin, 2017:2).

Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Pasar modal syariah memiliki dua peran penting, yaitu sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah. sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor. Pasar modal syariah bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang suku, agama, dan ras tertentu (Selasi, 2018:88).

Transaksi perdagangan saham, khususnya jual beli saham di bursa efek atau pasar modal termasuk dalam ruang lingkup muamalat (Erlyanti,2019:195). Bidang muamalat mempunyai aturan-aturan yang sangat fleksibel yaitu bahwa semua bentuk muamalat diperbolehkan selama cara dan prinsip-prinsipnya sesuai dengan ajaran Islam. Menurut pandangan Mustafa az-Zarqa sebagaimana dikutip oleh Yusdani menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk membuat bentuk dan macam-macam akad atau transaksi baru, yang mana sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan muamalat di antara manusia, selama transaksi-transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Eriyanti,2019:197).

Sebagaimana dalam firman rah Yunus ayat 59 dibawah ini :

تَفْتَرُونَ اللَّهَ عَلَىٰ أَمْ لَكُمْ آذِنَ اللَّهُ قُلْ ۖ وَحَلَّالًا حَرَامًا مِنْهُ فَجَعَلْتُمْ رِزْقَ اللَّهِ أَنْزَلَ مَا آرَاءَيْتُمْ قُلْ

Artinya:

Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah Telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ?

Dari ayat tersebut, mempunyai makna bahwa Allah telah memberikan izin atau keleluasaan pada manusia untuk mengerjakan sesuatu di luar yang telah digariskan haram oleh syariah atau hukum Islam.

Para ulama kontemporer sepakat bahwa jual beli saham dibolehkan secara syariah dan hukum positif yang berlaku. Dengan argumentasi bahwa saham sesuai dengan terminologi yang melekat padanya, maka saham yang dimiliki oleh seseorang menunjukkan sebuah bukti kepemilikan atas perusahaan tertentu yang berbentuk aset, sehingga saham merupakan cerminan kepemilikan atas aset tersebut. logika tersebut

dijadikan dasar pemikiran bahwa saham dapat diperjualbelikan sebagaimana layaknya barang (Abdul Manan, 2012:295).

Pemaparan fenomena yang telah dikemukakan diatas memberikan celah bahwa diperlukan urgensi penelitian lebih lanjut terkait dengan hukum jual beli saham BRIS di komunitas saham syariah dalam prespektif hukum islam dan positif. Hal tersebut agar memberikan kejelasan atas praktek saham syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik mengambil judul “Hukum Jual Beli Saham BRIS di Komunitas Syariah Saham dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif”

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum” (Bahder Johan Nasution, 2008:90). Penelitian hukum normatif dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2011:93).

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian kepustakaan pertama-tama dilakukan pemahaman dan mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang dikaji.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut beberapa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Fatwa DSN-MUI No 135 tahun 2020 tentang Saham
- POJK No. 35 tahun 2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer seperti buku-buku literatur ilmu hukum, Jurnal ilmu hukum, hasil seminar dan workshop yang mempunyai kaitan dengan judul dan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

Secara bahasa, jual beli berarti penukaran secara mutlak. Secara terminologi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati (Salim, 2017:173)

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara "yang disepakati". Menurut Imam Nawawi dalam al-majmu' mengatakan "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan". Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan (Susiawati, 2017:373).

Setiap orang Islam boleh mencari nafkah dengan cara jual beli, tetapi cara itu harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam yaitu harus saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, tidak boleh merugikan kepentingan umum, bebas memilih dan riil (Estijayandono, 2019:59).

Jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkan suatu objek secara sah. Berdasarkan hal tersebut, maka mudahlah bagi setiap individu memenuhi kebutuhannya. Ekonomi Islam berdiri di atas prinsip perdagangan yang berdasarkan syari'at, yaitu dengan mengembangkan harta melalui cara-cara yang dihalalkan oleh Allah SWT (Yunus et al., 2018:148)

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan al-hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ الرَّبُّواً مِثْلَ النَّبِيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا الْمَسِيْرَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَّخِذُهُ الَّذِي يَفْعُومُ كَمَا إِلاَّ يَفْعُومُونَ لَا الرَّبُّواً يَأْكُلُونَ الَّذِينَ حُبَّأَصْدَ قَوْلِيْكَ عَادَ وَمَنْ ۙ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَتْ مَا قَلَّهَ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرَّبُّواً وَحَرَّمَ النَّبِيْعَ اللَّهُ خُلِدُونَ فِيْهَا هُمْ ۙ النَّارِ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya h. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah pendahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya" (Q.S.Al.Baqarah: 275)

Berdasarkan ayat dan hadist tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah., kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Nabi SAW bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang berbunyi:

الْبَيْعُ إِذَا كَانَ عَلَى رِضَا سَوِيٍّ

"Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka)." (HR Al-Baihaqi).

Saham merupakan surat berharga jangka panjang yang diterbitkan perusahaan (emiten) ke publik untuk diperjualbelikan kepada investor dengan tujuan untuk pendanaan perusahaan (Permata,2019:54). Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas (Munandar,2021).

Saham Syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam atau yang lebih dikenal dengan syariah compliant. Pada konsepnya, saham adalah bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan dan investor atau pemilik modal tersebut berhak mendapatkan keuntungan. Konsep ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dalam muamalah konsep ini dikenal dengan kegiatan musyarakah atau syirkah (Hartati, 2021:36)

Saham syariah adalah saham yang dapat masuk pada kelompok Jakarta Islamic Index (JII) atau Indeks Saham Syariah Indonesia. Saham yang dapat masuk dalam dua indeks tersebut adalah saham yang sudah syariah compliance atau sesuai aturan syariah. Adapun saham konvensional dari perusahaan halal atau boleh misalnya saham dari perusahaan transportasi, tekstil, telekomunikasi, dan sebagainya (Prasetyo, 2019:206).

Peraturan tentang saham syariah telah disempurnakan Bapepam LK Pada Juni 2009 dengan menerbitkan kriteria Daftar Efek Syariah (DES) sebagai panduan investor dalam memilih saham syariah. Hingga pada tahun 2011 terbit Fatwa Nomor 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas yang menjadi penegas kehalalan investasi saham. Pada tahun yang sama juga terbit Indeks Saham syariah Indonesia (ISSI) oleh BEI. ISSI berperan dalam menampilkan pergerakan seluruh saham-saham syariah DES. Pengawasan pasar modal yang sebelumnya dipegang oleh Bapepam-LK dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2012. Saat dipegang OJK inilah, perkembangan saham syariah semakin positif karena terdapat direktorat khusus yang membawahi pasar modal syariah.

14 fatwa mengenai pasar modal Syariah dan jenis investasinya sebagai berikut :

1. Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.
2. Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.
3. Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.

4. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
5. Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.
6. Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi.
7. Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah.
8. Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah.
9. Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
10. Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN.
11. Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back.
12. Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back.
13. Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased.
14. Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Hukum Islam menerangkan halal dan haramnya dalam berinvestasi saham Syariah, ada beberapa ketentuan tentang bagaimana investasi saham Syariah dikatakan halal dan juga bagaimana investasi itu bisa dikatakan haram. Dasar hukum Islam tentang perdagangan saham diperbolehkan menurut Syariah apabila sudah memenuhi beberapa persyaratan seperti berikut ini (Dahlan,1999:824) :

- b. Saham mempunyai Underlying Asset; Saham yang diperjual belikan harus memiliki underlying asset yang menjadi landasan utama sehingga saham tidak boleh dalam bentuk uang semata.
- c. Saham harus berbentuk barang; Dalam praktiknya, sesudah perusahaan berhasil menjual saham, maka saham tersebut tidak boleh lagi diperjualbelikan dalam bursa kecuali sesudah dijalankan menjadi usaha riil dan juga uang ataupun modal dalam bentuk barang.
- d. Emiten harus memenuhi kriteria; Selain itu, emiten atau perusahaan publik juga harus sudah memenuhi beberapa macam kriteria seperti berikut:
  - Jenis usaha, jasa dan produk barang yang diberikan dan juga akad dan cara mengelola perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menggunakan sifat Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah yang sudah ditetapkan.
  - Jenis kegiatan tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah seperti transaksi tingkat nisbah, hutang perusahaan dilembaga keuangan yang bersifat ribawi atau Lembaga konvensional seperti perbankan dan asuransi konvensional.

PT. Bank Syariah Indonesia (BRIS) resmi beroperasi mulai 1 Februari 2021. Bank Syariah Indonesia merupakan hasil merger dari 3 bank syariah milik BUMN, yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. Hasil penggabungan ini menjadikan Bank Syariah Indonesia memiliki total aset sekitar 214,6 triliun Rupiah (per Desember 2020) dan modal inti lebih dari 22,6 triliun Rupiah. Dengan nilai aset dan modal inti tersebut, Bank Syariah Indonesia akan masuk jajaran 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset, dan 10 besar dunia dari segi kapitalisasi pasar (Setiyono, 2021:144)

Selain mengalami peningkatan signifikan hingga terkena ARA, total saham yang diperdagangkan pada hari itu mencapai 981,06 miliar Rupiah atau nyaris mencapai 1 triliun Rupiah. Saham BRIS juga menjadi salah satu emiten yang paling banyak diburu asing dengan total net foreignbuy 35,3 miliar Rupiah, sementara net foreign sell hanya sekitar 3,1 miliar Rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa berita penggabungan ketiga bank syariah milik BUMN disambut baik oleh investor, baik investor domestik maupun investor asing.

Kenaikan harga saham BRIS yang gila-gilaan ini dipengaruhi oleh rencana pemerintah untuk menggabungkan bank syariah berstatus Badan Usaha Milik Negara yang ditargetkan efektif pada 1 Februari 2021. Dalam rencana penggabungan tersebut, BRISyariah akan menjadi perusahaan penerima penggabungan. PT. Bank BRISyariah Tbk (BRIS) dipilih menjadi cangkang dari merger bank BUMN syariah dengan mempertimbangkan status perseroan sebagai perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 12 Oktober 2020, PT Bank BRISyariah (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS) dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) menginformasikan bahwa ketiga bank tersebut telah menandatangani perjanjian penggabungan bersyarat atau Conditional Merger Agreement (CMA) (Tusyahdiya, 2021:1).

Nilai harga saham BRIS yang terus meningkat tentunya mempengaruhi para investor untuk membeli saham tersebut. Konsekuensi dari harga saham yang tinggi akan menyebabkan turunnya permintaan saham dari para investor. Investor akan memilih saham yang memiliki nilai lebih rendah dengan prospek yang baik di masa depan. Investasi di pasar modal lebih fleksibel. Setiap pemodal dapat melakukan pemindahan dananya dari satu perusahaan ke perusahaan lain, atau dari satu industri ke industri lain sesuai dengan perkiraan keuntungan yang diharapkan, seperti deviden dan atau capitalgain dan preferensi investor atau risiko dari saham-saham tersebut. Ada dua syarat utama dimana investor bersedia menyalurkan dananya, yang pertama pasar harus efisien, dan yang kedua adalah cukup tersedianya perlindungan bagi investor dari penipuan, kecurangan, penggelapan, atau tindakan taketis pihak yang terlibat dalam penerbitan atau perdagangan aset finansial.

Komunitas Syariah Saham adalah perkumpulan yang bergerak dalam bidang investasi syariah, melingkupi edukasi dan sosialisasi, pelatihan dan seminar hingga penyediaan layanan data dan informasi bagi masyarakat Indonesia. Komunitas ini memiliki visi “memasyarakatkan saham syariah dan mensyariahkan saham masyarakat” (Syariah Saham, 2023). Syariah saham memiliki kantor pusat yang berlokasi di QP Office, Perkantoran Tanjung Mas Raya, Blok B1 Nomor 44, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Komunitas syariah saham dimulai sejak tahun 2015 yang didirikan

sebagai bentuk kontribusi dan partisipasi dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi sesuai dengan ketentuan islam yang berlandaskan pada fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011 yang berisikan tentang pedoman yang memudahkan investor dalam melaksanakan transaksi jual beli saham di pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah. Serta fatwa DSN-MUI No. 135 Tahun 2020 yang berisi tentang peraturan lanjutan mengenai ketentuan, batasan, kriteria, penerbitan, dan pengalihan saham perusahaan dari aspek syariah.

Bank BRISyariah merupakan salah satu perusahaan yang sahamnya dijual belikan pada Bursa Efek Indonesia. Bank BRISyariah (BRIS) Tbk menjadi perusahaan keuangan dan perbankan di Indonesia yang menyediakan solusi keuangan. Perusahaan ini berfokus pada pelayanan secara islami dalam konteks syariah dalam operasional bisnisnya. Adanya saham BRIS yang diperjual belikan dalam komunitas syariah saham akan menimbulkan ketertarikan positif masyarakat terhadap saham perusahaan yang berbasis syariah sebagai cara dalam perencanaan keuangan. Dalam operasional jual beli saham, komunitas syariah saham menggunakan aplikasi yang bernama “Hissa” yang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Tim Syariah Saham untuk membantu investor menentukan kriteria saham syariah pada tiap perusahaan yang akan diinvestasikan. Aplikasi tersebut memiliki fasilitas cek saham syariah yang dapat digunakan langsung untuk melihat rasio pada setiap perusahaan. Pembahasan dapat menampilkan Table, Gambar dll yang dapat membantu dalam menganalisis masalah yang dicarikan penyelesaian masalahnya.

Komunitas Syariah Saham berfokus sebagai big sharia community yang menjadi satu-satunya komunitas khusus investor syariah terbesar di Indonesia yang dalam operasionalnya memberikan beberapa kelas edukasi yang digunakan untuk menyediakan edukasi lengkap mulai dari fundamental analisis, teknik analisis rasio dan manajemen keuangan. Komunitas ini memberikan data laporan keuangan tahunan secara lengkap setiap kuartal yang disajikan dalam bentuk excel sehingga mudah dipahami. Komunitas Syariah Saham memberikan fasilitas konsultasi, kerjasama, dan private mentoring yang memudahkan anggota komunitas untuk menanamkan saham, menjual dan membeli saham pada perusahaan syariah yang terdaftar di BEI khususnya saham BRIS.

BRIS atau Bank BRISyariah sekarang disebut dengan BSI atau PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang merupakan penggabungan antara Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah. Menurut laporan tahunan BSI pada tahun 2022 perusahaan memiliki fundamental yang kuat dengan meningkatnya labar bersih sebesar 40,7% sehingga menjadi Rp. 4,3 triliun. Aset BSI tumbuh 15,2% dibandingkan tahun 2021 yaitu dari Rp. 265,3 triliun menjadi Rp. 305,7 triliun. Total pendapatan bank sebagai mudharib meningkat 10,2% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 17,8 triliun dan jumlah nasabah meningkat menjadi 17.797.506 nasabah. Hal tersebut menjadi alasan saham BRIS diminati oleh investor yang tergabung dalam Komunitas Syariah Saham.

Transaksi saham baik menjual maupun membeli saham sesuai dengan syariat islam maka harus memahami fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011. Peraturan lainnya adalah DSN-MUI No. 135 Tahun 2020 yang berisi tentang peraturan lanjutan mengenai ketentuan, batasan, kriteria, penerbitan, dan pengalihan saham perusahaan dari aspek syariah. Peraturan tersebut digunakan sebagai

acuan dalam gambaran proses jual beli saham dalam perspektif hukum islam. Peraturan tersebut menetapkan bahwa Efek Bersifat Ekuitas sesuai prinsip syariah adalah efek yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK yang dalam penyusunannya melibatkan MUI. Prinsip dasar jual beli saham dalam islam berdasarkan proses tawar menawar yang berkesinambungan (bai' al-musawabah). Proses yang berkesinambungan tersebut harus diawali dengan akad atau ijarah bagi kedua belah pihak sehingga akan terhindar dari beberapa penyimpangan.

Proses jual beli saham dalam perspektif hukum islam harus terhindar dari beberapa aspek yaitu Bai' al-Hamisy dan Bai' al-Maksyuf. Bai' al-Hamisy adalah jenis trading dengan sistem margin. Trading margin ini mengandung unsur riba dimana sekuritas mengambil bunga dari dana transaksi yang digunakan investor. Karena investor melakukan peminjaman dana kepada perusahaan sekuritas dengan menetapkan persentase bunga di awal dan dilunasi dalam rentang waktu tertentu. Dalam perspektif hukum islam, jual beli dalam investasi diperbolehkan jika terhindar dari Bai' al-Hamisy hal tersebut dikarenakan pada transaksi ini investor melakukan fasilitas pinjaman dari perusahaan sekuritas berbasis bunga (riba) untuk melakukan pembelian efek (Hartati, 2021).

Aktivitas lain yang perlu dihindari adalah Bai' al-Maksyuf yang merupakan jual beli secara tunai atas barang (efek) yang bukan milik penjual dan penjual tidak diberi izin oleh pemilik untuk menjualkan, atau jual beli secara tunai atas barang (efek) padahal penjual tidak memiliki efek yang dijualnya. Dapat disimbolkan bahwa Bai' al-Maksyuf adalah menjual barang yang bukan miliknya. Dengan transaksi ini tentunya mengandung unsur gharar (ketidakpastian). Sementara secara umum short selling adalah aktivitas yang mana melakukan penjualan saham perusahaan tanpa memilikinya lebih dulu. Situasinya adalah pialang yang memiliki saham atau bisa juga para pialang melakukan peminjaman saham dari investor lain untuk saham tersebut dijual kembali pada investor baru. Dalam perspektif hukum islam, jual beli dalam investasi diperbolehkan jika terhindar dari Bai' al-Maksyuf hal tersebut dikarenakan short selling ini mengarah pada transaksi najsy (penipuan) dan juga termasuk dalam transaksi saham margin, dimana harus memiliki akun margin terlebih dulu untuk melakukannya jual beli sahamnya (Hartati, 2021).

Pada komunitas Syariah Saham operasional saham syariah dibagi menjadi 2 yaitu pasif dan aktif. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Co-Founder Syariah Saham yang menjelaskan bahwa saham aktif adalah saham yang sudah menyatakan diri sebagai perusahaan syariah. Sedangkan saham pasif adalah saham yang belum menyatakan diri sebagai syariah dan ditentukan dengan 2 kriteria yaitu business screening dan financial screening sehingga screening tersebut dapat mengetahui bahwa perusahaan tersebut sudah terhindar dari jual beli produk alkohol, riba, dan aktivitas merugikan lainnya. Terdapat 2 rasio yang menjadi tolak ukur OJK yang meneruskan fatwa DSN MUI terkait saham syariah yaitu pendapatan non halal tidak melebihi 10% dan hutang riba berbasis harga tidak melebihi 45%.

Hasil tersebut sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh investor syariah saham bahwa komunitas syariah saham telah memenuhi 3 kriteria yaitu proses operasional komunitas telah sesuai dengan syariat islam, komposisi aset dibandingkan

dengan hutang berbunganya dan yang ketiga adalah bunga tidak boleh lebih dari 10% dari pendapatan yang diterima. Menurut Founder Komunitas Syariah Saham menjelaskan bahwa saham BRIS setelah merger pada tahun 2021 sekarang menjadi top 7 bank dengan aset terbesar. BRIS dikenal dengan kepemilikan aset sekitar Rp 271 triliun dengan liabilitas sebesar Rp 245 triliun. Ini artinya simpanan dari nasabah BRIS ada sekitar 245 triliun bisa berupa tabungan giro wadiah, mudharabah atau dari simpanan dana lainnya. Hal ini menggambarkan 90% berasal dari simpanan. Kemudian kapitalisasi pasarnya sekitar Rp 57,38 triliun, Dari sisi laporan keuangan tidak ditemukan utang berbasis bunga.

Proses jual beli saham BRIS yang ada di Komunitas Syariah Saham menggunakan sistem Syariah Online Trading System (SOTS) yang merupakan sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah dan sudah disertifikasi oleh DSN MUI sebagai bagian dari fatwa No. 80 tahun 2011. Fitur SOTS :

1. Hanya saham syariah
2. Cash basis transaction
3. Tidak ada fasilitas margin trading
4. Tidak bisa short selling
5. Portofolio saham syariah terpisah (Syariahsaham.id, 2020)

Penilaian hukum islam dalam praktik jual beli saham BRIS di Komunitas Syariah Saham diawali dengan proses akad yang disesuaikan dengan DSN-MUI No.80 Tahun 2011. Sesuai dengan syariat islam, dalam jual beli saham BRIS di Komunitas Syariah Saham menggunakan akad mudharabah. Akad tersebut merupakan akad kerjasama antara bank dan nasabah dalam pembiayaan usaha dengan ketentuan pembagian keuntungan dan risiko yang telah disepakati sebelumnya. Kegiatan akad mudharabah dimulai dari ketika investor telah memutuskan untuk melakukan pembelian saham syariah sehingga sejak saat itu investor berperan sebagai shahibul mal (pemilik modal) dan emiten sebagai mudharib (pengelola modal). Hal tersebut sesuai dengan surat Al-Baqarah Ayat 283.

... رَبِّهِ اللَّهُ وَلِيَّتِي أَمْنَتُهُ أَوْثِمْنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِنْ فَإِنْ

“... Maka, jika sebagaimana kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...” (QS. Al-Baqarah Ayat 283).

Setelah investor memberikan modalnya kepada emiten maka dalam hukum islam akan terjadi akad wakalah yang merupakan perjanjian bahwa investor memberikan kuasa kepada emiten sehingga pihak emiten akan berperan sebagai wakil dari investor dalam mengelola modal yang diberikan untuk tujuan saling mendapatkan keuntungan sehingga tidak ada yang dirugikan pada kegiatan jual beli ini. Hal tersebut sesuai dengan Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit sebagai berikut.

ضِرَارًا وَلَا ضَرَرَ لَا

“...Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah).

Pada aktivitas jual beli saham di Komunitas Syariah Saham tidak hanya menggunakan akad mudharabah dan wakalah. Terdapat akad lain seperti ijarah, musyarakah, dan syirkah. Akad-akad tersebut dilakukan sebagai upaya dalam menghindari mudharat atau kerugian yang dialami oleh para pihak yang melakukan akad jual beli. Hal tersebut dikarenakan pada transaksi jual beli saham syariah yang dilakukan di Komunitas Syariah Saham tidak bisa hanya dilakukan dengan satu akad. Akad jual beli dalam islam dinilai teliti sehingga memiliki aturan dan ketetapan khusus dalam kegiatan ekonomi khususnya jual beli. Setiap akad yang ada memiliki berbagai macam ketentuan pada setiap transaksinya yang berlandaskan fikih muamalah dan mekanisme yang terbuka sehingga dapat meminimalisir tindakan non halal.

Menurut Syariahsaham.id (2020), aktivitas jual beli saham hanya bisa dilakukan melalui aplikasi atau melalui broker atau anggota bursa yang ditunjuk resmi oleh Bursa Efek Indonesia. Adapun langkah-langkah calon investor dalam melakukan transaksi saham syariah sebagai berikut:

1. Calon investor harus membuka rekening efek pada salah satu sekuritas yang disediakan oleh pihak bursa.
2. Calon investor melengkapi data yang dikirimkan dari pihak sekuritas dan mengirimkan data tersebut ke alamat kantor sekuritas
3. Notifikasi akun dan semua informasi yang berkaitan dengan rekening efek akan dikirim melalui email investor.
4. Investor akan memperoleh notifikasi akun dan nomor RDN (Rekening Dana Nasabah) dan dapat mengisi deposit RDN sesuai keinginan investor
5. Investor dapat melakukan transaksi saham melalui aplikasi atau anggota bursa resmi.

Berdasarkan pemaparan temuan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh 3 informan yaitu Founder Syariah Saham, Co-Founder Syariah Saham dan Investor Syariah saham dapat diketahui bahwa operasional jual beli saham BRIS yang dilakukan di Komunitas Syariah Saham telah sesuai dengan hukum syariah. Hal tersebut dikarenakan dalam operasionalnya jual beli saham di Komunitas ini dilandasi dengan DSN-MUI No. 80 tahun 2011 dan DSN-MUI No. 135 Tahun 2020. Berdasarkan peraturan tersebut maka proses jual beli terhindar dari aktivitas non halal seperti Bai' al-Hamisy dan Bai' al-Maksyuf sehingga terhindar dari aktivitas riba dan gharar. Kesesuaian dengan hukum islam pada komunitas ini juga dilihat dari kegiatan akad yang berlandaskan dengan fikih muamalah. Akad jual beli saham BRIS di Komunitas Syariah Saham dilakukan dengan beberapa pilihan yaitu mudharabah, musyarakah, wakalah, ijarah, dan dan syirkah.

Hukum positif merupakan tata hukum yang berlaku dalam waktu tertentu dan dalam suatu wilayah tertentu sebagai suatu acuan operasional. Hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum positif Indonesia ada dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya. Sumber hukum formil adalah peraturan perundang-undangan yang tertulis. Pada proses operasional jual beli saham di Indonesia juga dilandasi oleh hukum dan perundang-undangan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK adalah lembaga yang berlaku sebagai pengawas keuangan di Indonesia yang akan bertanggung jawab dalam pengawasan perbankan, pasar modal, asuransi dan perusahaan pembiayaan lainnya.

OJK memberikan beberapa jenis regulasi yaitu peraturan OJK, keputusan OJK, dan edaran OJK. Peraturan OJK adalah peraturan yang disusun dalam menjalankan tugas sebagai acuan sektor keuangan. Keputusan OJK digunakan sebagai ketentuan yang memutuskan terkait suatu hal dalam tindakan sektor keuangan. Sedangkan edaran OJK adalah edaran yang dikeluarkan dalam memberikan penjelasan atau panduan mengenai aturan atau kebijakan yang berlaku di sektor keuangan. Terdapat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum proses operasional jual beli saham adalah sebagai berikut:

- a. Fatwa DSN-MUI No 135 tahun 2020 tentang Saham
- b. POJK No. 35 tahun 2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- f. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah

Peraturan-peraturan tersebut menjelaskan bahwa kegiatan jual beli yang dilakukan pada pasar modal syariah harus sesuai dengan akad untuk menghindari perjudian, jasa keuangan ribawi, jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar atau maisir. Komunitas syariah saham dalam operasionalnya telah disesuaikan dengan peraturan POJK tersebut yang terlihat dari tidak adanya unsur riba dan judi dalam proses jual beli saham. Jual beli saham yang dinilai dari hukum positif menurut OJK yang disusun bersama dengan MUI menjelaskan bahwa dalam operasionalnya jual beli harus terhindar dari Misleading Information, Wash sale dan Pre-arrange Trade, dan Creating Fake Demand/Supply.

Misleading Information adalah informasi yang menyesatkan, dalam investasi syariah tidak diperbolehkan adanya suatu hal yang menyesatkan atau sering disebut dengan tadhlis. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena seseorang yang akan menjual

suatu barang hanya memberitahu keunggulan dari barang tersebut serta menyembunyikan kecacatan barang yang ditawarkan. Pada jual beli saham BRIS di Komunitas Syariah Saham telah terhindar dari informasi yang menyesatkan karena informasi yang diberikan dijabarkan secara jelas dan proses jual beli dilakukan dengan akad antara pihak penjual dan pembeli. Informasi yang diberikan sudah dapat diakses menggunakan official website dan aplikasi dari Komunitas Syariah Saham. Fasilitas tersebut dijadikan sebagai wadah dalam menghindari tindakan misleading information.

Wash sale atau perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan. Dalam transaksi tersebut tidak dilakukan karena mengandung kebohongan (taghrir). Maka dari itu perilaku ini dilarang apabila scalper ingin melakukan trading sesuai dengan hukum Islam. Peraturan OJK dalam perdagangan saham diharuskan antara pemilik asli dengan investor sehingga asal usul saham yang diperdagangkan jelas. Hal tersebut yang menjadi syarat sah dalam akad jual beli saham yaitu kepemilikan asli dari barang yang diperdagangkan.

Aspek selanjutnya yang telah dihindari dalam jual beli saham yaitu Creating fake demand/supply atau permintaan/penawaran palsu yang merupakan tindakan najsy yang merupakan suatu tindakan berupa melakukan penawaran bertujuan untuk menimbulkan kesan bahwasannya objek yang ditawarkan banyak diminati. Komunitas Syariah Saham telah menghindari tindakan permintaan dan penawaran palsu dalam aktivitas jual beli saham. Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses jual beli saham BRIS di Komunitas Syariah Saham dalam prespektif hukum positif dilakukan secara aman dan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## **KESIMPULAN**

1. Proses jual beli saham BRIS diperbolehkan berdasarkan perspektif hukum islam. Perspektif hukum islam mengatur bahwa jual beli harus terhindar dari beberapa aspek yaitu Bai' al-Hamisy dan Bai' al-Maksyuf. Praktik jual beli saham BRIS di Komunitas Syariah Saham diawali dengan proses akad yang disesuaikan dengan DSN-MUI No.8 Tahun 2011 yaitu akad mudharabah, ijarah, musyarakah, dan syirkah. Akad-akad tersebut dilakukan sebagai upaya dalam menghindari mudharat atau kerugian yang dialami oleh para pihak yang melakukan akad jual beli.
2. Proses jual beli saham BRIS diperbolehkan berdasarkan perspektif hukum positif. Proses jual beli saham BRIS dalam persepektif hukum positif telah dilakukan secara aman dan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jual beli saham BRIS di Komunitas Syariah Saham telah terhindar dari informasi yang menyesatkan karena informasi yang diberikan dijabarkan secara jelas dan proses jual beli dilakukan dengan akad antara pihak penjual dan pembeli. Informasi yang diberikan sudah dapat diakses menggunakan official website dan aplikasi dari Komunitas Syariah Saham.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian, tidak hanya Komunitas Syariah Saham, tetapi kelompok lainnya yang memahami mengenai proses jual beli saham bank syariah.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas subjek penelitian yang tidak hanya saham bank syariah, melainkan juga asuransi syariah dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.
3. Menjadi referensi peneliti yang akan datang.
4. Pemerintah membuat regulasi secara khusus terkait saham syariah dari Hukum Positif dan Hukum Syariah

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### Buku

- Abdul Manan. (2012). Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. Kencana.
- Abidin, Z. (2017). tinjauan hukum islam terhadap praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah di bursa efek indonesia Cabang Semarang. universitas islam negeri walisongo semarang.
- Abdul Aziz Dahlan. 1999. Ensiklopedia Hukum Islam, jilid 3 (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve
- Anas, M. (2022). pengaruh inflasi da suku bunga terhadap harga saham Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2018-2022. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.
- Bahder Johan Nasution. (2008). Metode Penelitian Hukum. Mandar Maju.
- Bahder Johan Nasution. (2008). Metode Penelitian Hukum. Mandar Maju.
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Syariah.
- Fauzi, I. (2020). Dividen saham preferen dalam perspektif ekonomi syariah (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Jafar, K. (2015). Hukum Perdata Islam di Indonesia. IAIN Raden Intan Lampung,.
- Julistiyani, R. (2022). Investasi Saham Syariah Di Pasar Sekunder Dengan Robot Trading (Analisis Hukum PT. Indo Premier Sekuritas) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). Penelitian Hukum, Cet 2, . Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum, cetakan ke-11. Kencana.

- Rizki, A. (2021). jual beli saham syariah di IDX Sipin Kota Jambi Perspektif hukum ekonomi syariah. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Rohmatika, K. (2020). Juali beli singkong secara borongan prespektif ekonomi islam (Vol. 21, Issue 1). IAIN Metro.
- Soerjono Soekanto. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.
- Tusyahdiya, H. (2021). analisis perbandingan harga dan volume transaksi saham BRIS pada masa sebelum dan sesudah peresmian marger. IAIN Bengkulu.
- Tusyahdiya, H. (2021). analisis perbandingan harga dan volume transaksi saham BRIS pada masa sebelum dan sesudah peresmian marger. IAIN Bengkulu.
- Zahra, S. (2019). Analisis perbandingan harga saham dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split dalam prespektif ekonomi Islam (Studi pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar & kimia yang terdaftar di index saham syariah Indonesia tahun 2013-2017) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

#### Jurnal

- Andinata, I., Akbar, F., & Amelia, R. (2023). Investasi Saham Syariah dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum Islam. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6).
- Estijayandono, K. D. (2019). Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 53–68. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2125>
- Eriyanti, N. (2019). Perdagangan Saham Di Pasar Modal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Transaksi Di Pasar Perdana Dan Pasar Sekunder Pada Pasar Modal). *Journal of Sharia Economic Law*, 2.
- Faqih, A. (2018). Praktik Jual Beli Saham Syariah Perspektif Hukum Islam. *Iqtisad*, 5(1). <https://doi.org/10.31942/iq.v5i1.2207>
- Hana, K. F. (2018). Dialektika Hukum Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 148. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5073>
- Hartati, N. (2021). Investment Of Sharia Shares In Indonesia Stock Exchange Representative In Sharia Law Economic Perspective. *J-HES (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah)*, 05, 33–48.
- Mujiatun, S. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(September), 202–216.
- Munandar, A., Sudiarto, S., & Suhartana, L. W. P. (2021). Kedudukan Saham Atas Nama dalam Perkawinan. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2).
- Murtadho, A. (2014). Pensyari'ahan pasar modal dalam perspektif maqashid al-syari'ah fi al-iqtishad. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 1-16.

- Permata, C. P., & Ghoni, M. A. (2019). Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia. *Jurnal AkunStie (JAS)*, 5(2), 50-61.
- Prasetyo, totok adi. (2019). mekanisme pasar modal syariah. *Al-Tawazin*, VII(1), 19–35.
- Prasetyo, A. (2019). Wakaf Saham Dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah Di Indonesia. *Majalah Ekonomi*, 24(2), 204–210. <https://doi.org/10.36456/majeko.vol24.no2.a2066>
- Rohmatika, K. (2020). Jual beli singkong secara borongan prespektif ekonomi islam (Vol. 21, Issue 1). IAIN Metro.
- Salim, M. (2017). Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 371–386. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>
- Setiyono, T. A. (2021). Euforia mager harga saham dan trading volume BRIS. *Jurnal Magisma*, IX(2), 144–151.
- Selasi, D. (2018). Ekonomi Islam ; Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syaria Islamic economics ; Halal and Haram to Invest in Syaria Stocks. 1(2), 87–96.
- Siska, E., Lestari, N. P., & Amalia, M. (2021). Satu Tahun Virus Corona: Analisis Pergerakan Harga Saham Bank Syariah di Lantai Bursa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1253–1260.
- Setiyono, T. A. (2021). Euforia mager harga saham dan trading volume BRIS. *Jurnal Magisma*, IX(2), 144–151.
- Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239-261.
- Susiawati, W. (2017). Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 171–184.
- Syaifullah. (2014). Etika Jual Beli Dalam Islam. *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 371–387.
- Yunus, M., Hamdani, F. F. R. S., & Shofia, G. K. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 135–146. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>

#### Website

- Ajaib.co.id, (2022), Mengenal Saham BRIS, Gabungan 3 Bank Syariah di Indonesia?. [Ajaib.co.id](https://www.ajaib.co.id).
- Syariah Saham. (2022). Ada Nih! 9 Saham Syariah Tanpa Utang Ke Bank. [Syariahsaham.id](https://www.syariahsaham.id).

Syariah Saham. (2020). Jual Beli Saham Dengan Syariah Online Trading System (SOTS).  
Syariahsaham.id.

Syariah Saham. (2023). Komunitas Syariah Saham. <https://syariahsaham.id/komunitas-syariah-saham/>

Syariah Saham. (2020). Membuka Rekening Efek Syariah di Sekuritas.  
<https://syariahsaham.id/membuka-rekening-efek-syariah/>

#### Peraturan

Fatwa DSN-MUI No 135 tahun 2020 tentang Saham

POJK No. 35 tahun 2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

#### Sumber Working Paper

Anugrah, M. R. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi Korporasi Pada Tindakan  
Stock Split Saham Syariah

Fabiana Meijon Fadul. (2019). Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Syariah.